



WALI KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA PASURUAN
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA
SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dilaksanakan secara tertib, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa untuk menjamin kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan kompensasi dasar dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran;
 - c. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 pada tanggal 11 Juni 2024, Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional telah dicabut sehingga perlu menyesuaikan Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 8);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024 Nomor 16) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilakukan secara *at cost* (biaya riil).

2. Ketentuan Pasal 5 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Standar Harga Satuan digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2025.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, Standar Harga Satuan berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal harga barang atau jasa tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini, dasar pengadaan menggunakan:
 - a. daftar harga pasar; dan
 - b. ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Daftar harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan berdasarkan:
 - a. penawaran dari pihak ketiga; dan/atau
 - b. survei harga pembandingan.
- (5) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan berfungsi sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi yang merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (6) Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian dan/atau penambahan komponen Standar Harga Satuan berdasarkan usulan perangkat daerah yang ditetapkan dengan:
 - a. Keputusan Walikota sebagai dasar penganggaran dan penggunaan di tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Peraturan Walikota sebagai dasar penyusunan perencanaan dan penganggaran di tahun anggaran berikutnya;Untuk selanjutnya dimasukkan dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah

3. Beberapa ketentuan dalam lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 11 Desember 2024

Plt. WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 11 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2024 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA PASURUAN
 NOMOR 34 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 WALI KOTA NOMOR 16 TAHUN 2024
 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
 TAHUN ANGGARAN 2025

1. Satuan Biaya Honorarium

a. Ketentuan Sub Bab 1.2 Satuan Biaya Honorarium Pengadaan Barang/Jasa diubah, sebagai berikut:

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.2.1.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	680.000,00
1.2.2.	1) Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp 200 juta	OP	544.000,00
	b Nilai pagu pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp500 juta	OP	680.000,00
	c Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d.Rp 1 miliar	OP	816.000,00
	d Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2, 5 miliar	OP	1.016.000,00
	e Nilai pagu pengadaan di atas Rp 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OP	1.216.000,00
	f Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.424.000,00
	g Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	1.696.000,00
	h Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	1.960.000,00
	i Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	2.232.000,00
	j Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.504.000,00
	k Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	2.864.000,00
	l Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	3.224.000,00
	m Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OP	3.592.000,00
	n Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	3.952.000,00
	2) Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	a Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp 200 juta	OP	608.000,00
	b Nilai pagu pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp500 juta	OP	608.000,00
	c Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	736.000,00
	d Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1	OP	912.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	miliar s.d. Rp 2,5 miliar		
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	1.096.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.280.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	1.528.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	1.768.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	2.016.000,00
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	2.256.000,00
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	2.584.000,00
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	2.912.000,00
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OP	3.232.000,00
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	3.560.000,00
	3) Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan – Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. Rp 50 juta	OP	360.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 50 juta s.d. Rp100 juta	OP	360.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp100 juta	OP	360.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OP	384.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	OP	480.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	576.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OP	728.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	872.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi /jasa lainnya di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.016.000,00
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	1.208.000,00
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	1.400.000,00
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	1.592.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	1.784.000,00
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 100 miliar s. d. Rp250 miliar	OP	2.048.000,00
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	2.304.000,00
	p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	2.560.000,00
	q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	2.816.000,00
1.2.3.	Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)		
	a. Kepala	OB	1.000.000,00
	b. Sekretaris/Kasubbag. pada UKPBJ	OB	750.000,00
	c. Staf Pendukung	OB	425.000,00

- b. Ketentuan Sub Bab 1.15 Satuan Biaya Honorarium Petugas Pendukung Kegiatan pada angka romawi XIII. Tenaga Pelayanan Umum angka nomor 5 (Lima) terdapat penambahan perangkat daerah pengguna, sebagai berikut:

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENGGUNA
(1)	(2)	(3)	(4)	
XIII.	TENAGA PELAYANAN UMUM			
5.	Petugas Juru Kabar/Wartawan	OK	100.000,00	KOMINFO, SETWAN

2. Satuan Biaya Perjalanan Dinas

- a. Ketentuan pada sub Bab 2.1 Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri diubah, sebagai berikut:

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain.

Pihak lain dalam perjalanan dinas ini adalah selain pejabat negara, pejabat daerah, dan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan. Pihak lain yang dimaksud antara lain adalah sebagai berikut:

- a. unsur dari TNI, POLRI, instansi/lembaga pemerintah di luar Pemerintah Kota Pasuruan;
- b. unsur dari instansi/lembaga non pemerintah;
- c. non-ASN Pemerintah Kota Pasuruan; dan
- d. masyarakat.

Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (detasering);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi:

- a. Perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
- b. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.

kota yang dimaksud adalah daerah di dalam kota pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi.

Contoh :

- Perjalanan dinas yang dilakukan di dalam wilayah Kota Pasuruan dari Kecamatan Bugul Kidul ke Kecamatan Purworejo maka termasuk dalam kategori perjalanan dinas dalam kota.
- Perjalanan dinas dari pusat pemerintahan Kota Pasuruan ke Kota Malang termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota).

Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas:

- a. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
- b. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya *transport*;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/Anggota DPRD, ASN dan Pihak Lain dilakukan secara *at cost* (biaya riil).

b. Ketentuan Sub Bab 2.1.4. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri diubah, sebagai berikut:

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL			
			WALIKOTA/ WAKIL WALIKOTA/ KETUA DPRD/ WAKIL KETUA DPRD/ PEJABAT ESELON I (Rp)	ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III (Rp)	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN IV/III/II/I (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ACEH	OH	4.420.000,00	3.526.000,00	1.294.000,00	556.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000,00	1.518.000,00	1.100.000,00	530.000,00
3	RIAU	OH	3.820.000,00	3.119.000,00	1.650.000,00	852.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000,00	1.854.000,00	1.037.000,00	792.000,00
5	JAMBI	OH	4.000.000,00	3.337.000,00	1.212.000,00	580.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000,00	3.332.000,00	1.353.000,00	650.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000,00	3.083.000,00	1.571.000,00	861.000,00
8	LAMPUNG	OH	4.491.000,00	2.067.000,00	1.140.000,00	580.000,00
9	BENGKULU	OH	2.071.000,00	1.628.000,00	1.546.000,00	630.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000,00	2.838.000,00	1.957.000,00	622.000,00
11	BANTEN	OH	5.725.000,00	2.373.000,00	1.000.000,00	718.000,00
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000,00	2.755.000,00	1.006.000,00	570.000,00
13	D.K. I. JAKARTA	OH	5.850.000,00	1.490.000,00	992.000,00	730.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	4.242.000,00	1.480.000,00	954.000,00	600.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000,00	2.695.000,00	1.384.000,00	845.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	4.400.000,00	1.605.000,00	1.076.000,00	664.000,00
17	BALI	OH	4.890.000,00	1.946.000,00	990.000,00	910.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000,00	2.648.000,00	1.418.000,00	580.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000,00	1.493.000,00	1.355.000,00	550.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000,00	1.538.000,00	1.125.000,00	538.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000,00	3.391.000,00	1.160.000,00	659.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000,00	3.316.000,00	1.500.000,00	540.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000,00	2.188.000,00	1.507.000,00	804.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000,00	2.188.000,00	1.507.000,00	804.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000,00	2.290.000,00	924.000,00	782.000,00
26	GORONTALO	OH	4.168.000,00	2.549.000,00	1.431.000,00	764.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000,00	2.581.000,00	1.075.000,00	704.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000,00	1.550.000,00	1.020.000,00	732.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000,00	2.027.000,00	1.567.000,00	951.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000,00	2.059.000,00	1.297.000,00	786.000,00
31	MALUKU	OH	3.467.000,00	3.240.000,00	1.048.000,00	667.000,00

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL			
			WALIKOTA/ WAKIL WALIKOTA/ KETUA DPRD/ WAKIL KETUA DPRD/ PEJABAT ESELON I (Rp)	ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III (Rp)	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN IV/III/II/I (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
32	MALUKU UTARA	OH	3.440.000,00	3.175.000,00	1.073.000,00	600.000,00
33	PAPUA	OH	3.859.000,00	3.318.000,00	2.521.000,00	829.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000,00	3.212.000,00	2.056.000,00	718.000,00

Penjelasan:

- 1) Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
- 2) Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya.
- 3) Penyetaraan tarif penginapan perjalanan dinas bagi istri/suami dari Wali Kota/Wakil Wali Kota/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/Sekretaris Daerah yang dalam melaksanakan perjalanan dinas dikarenakan kedudukannya sebagai istri/suami dari Wali Kota/Wakil Wali Kota/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/Sekretaris Daerah, maka tarif penginapan perjalanan dinas bagi suami/istri tersebut mengikuti standar pejabat yang bersangkutan.
- 4) Penyetaraan tarif penginapan perjalanan dinas bagi ASN dengan jabatan fungsional adalah sebagai berikut:
 - a. bagi ASN dengan jabatan fungsional ahli madya, tarif penginapan perjalanan dinas disetarakan dengan pejabat eselon III.
 - b. bagi ASN dengan jabatan fungsional ahli muda dan ASN dengan jabatan fungsional ahli pertama, tarif penginapan perjalanan dinas disetarakan dengan pejabat eselon IV/golongan IV/III/II/I.
- 5) Penyetaraan tarif penginapan perjalanan dinas bagi pihak lain adalah sebagai berikut:
 - a. pihak lain yang berasal dari unsur TNI, POLRI, instansi/lembaga pemerintah di luar Pemerintah Kota Pasuruan, tarif penginapan perjalanan dinas disetarakan dengan pejabat eselon III.
 - b. pihak lain yang berasal dari instansi/lembaga non pemerintah, tarif penginapan perjalanan dinas disetarakan dengan pejabat eselon III.
 - c. pihak lain yang berasal dari Non-ASN Pemerintah Kota Pasuruan dan masyarakat, tarif penginapan perjalanan dinas disetarakan dengan pejabat eselon IV/golongan IV/III/II/I.

- 6) Khusus untuk ajudan Wali Kota, Wakil Wali Kota, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan/atau pendamping DPRD pelaksanaan perjalanan dinas dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama; apabila biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana standar yang ada, maka ajudan dan/atau pendamping DPRD dapat menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan tersebut.
 - 7) Istri/suami Wali Kota, Wakil Wali Kota yang berdasarkan undangan kedinasan harus hadir dalam acara tertentu dalam rangka kapasitasnya sebagai Tim Adhoc/khusus atau kapasitas jabatannya dalam suatu organisasi, maka diberikan fasilitas perjalanan dinas yang sama setara Wali Kota/Wakil Wali Kota tanpa diberikan uang representatif.
 - 8) Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan atau 30% (tiga puluh persen) sesuai tabel standar biaya maksimal yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Ketentuan Sub Bab 2.1.5. Satuan Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri diubah, sebagai berikut:

Satuan Biaya transportasi perjalanan dinas merupakan satuan biaya untuk merencanakan kebutuhan biaya transportasi perjalanan dinas (termasuk di dalamnya biaya parkir dan jasa penggunaan jalan tol/e.toll) bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN atau pihak lain sesuai dengan surat tugas pejabat yang berwenang, dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan.

Sewa kendaraan untuk keperluan perjalanan dinas hanya dapat diperuntukkan untuk Kepala Daerah (Wali Kota), Wakil Kepala Daerah (Wakil Wali Kota), Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD di tempat tujuan perjalanan dinas yang diberikan secara riil (*at cost*) dan dipertanggungjawabkan secara *at cost* (biaya riil), sewa kendaraan dimaksud sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak. Dan untuk efisiensi apabila bepergian secara berombongan (lebih dari dua orang yang mendapat tugas perjalanan dinas) diperbolehkan sewa kendaraan yang diberikan secara riil (*at cost*) dimana sewa kendaraan dimaksud sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.

Pelaksana perjalanan dinas dalam melakukan perjalanan dinas apabila bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan kurang lengkap, maka pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dapat menggunakan daftar pengeluaran riil dengan format sebagaimana dimaksud pada sub lampiran 1 dan dilengkapi dengan bukti nota/print-out/karcis/screenshot atau bentuk bukti lainnya sebagai bukti pendukung, contoh :

Pegawai A golongan III melakukan perjalanan dinas untuk mengikuti undangan bimbingan teknis di Surabaya selama 2 (dua) hari dengan akomodasi ditanggung oleh panitia penyelenggara, dan perjalanan tersebut menggunakan moda transportasi umum darat/bus dan ojek online. Maka pegawai tersebut memperoleh 1) Uang Harian area I Rp. 245.000,- dan 2) Transportasi Darat, namun dikarenakan karcis bus tidak tertulis nominal maka pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas pegawai A tersebut dengan menggunakan Daftar Pengeluaran Riil dengan dilengkapi bukti karcis bus (PP), screenshot/print-out email biaya ojek online (PP) sebagaimana format sebagai berikut:

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : tanggal, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

NO.	URAIAN	JUMLAH
a.	Bus (PP) @ Rp 15.000,- x 2	Rp. 30.000,-
b.	Ojek Online dari terminal ke lokasi tujuan dan dari tujuan ke terminal pada saat kepulangan @ Rp 10.000,- x 2	Rp. 20.000,-
	Jumlah	Rp. 50.000,-

- 2. Jumlah Uang tersebut pada angka 1 di atas, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasuruan,tanggal, bulan, tahun
Pelaksana Perjalanan Dinas,

.....
NIP.

- d. Ketentuan Sub Bab 2.1.5.3 Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) diubah, sebagai berikut:

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (PP)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	JAKARTA	AMBON	13.285.000,00	7.081.000,00
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000,00	3.797.000,00
3	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000,00	4.492.000,00
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000,00	1.583.000,00
5	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000,00	2.995.000,00
6	JAKARTA	BATAM	4.867.000,00	2.888.000,00
7	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000,00	2.621.000,00
8	JAKARTA	BIAK	14.065.000,00	7.519.000,00
9	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000,00	3.262.000,00
10	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000,00	4.824.000,00
11	JAKARTA	JAMBI	4.065.000,00	2.460.000,00
12	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000,00	8.193.000,00
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000,00	2.268.000,00
14	JAKARTA	KENDARI	7.658.000,00	4.182.000,00
15	JAKARTA	KUPANG	9.413.000,00	5.081.000,00
16	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000,00	3.829.000,00
17	JAKARTA	MALANG	4.599.000,00	2.695.000,00
18	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000,00	4.867.000,00
19	JAKARTA	MANADO	10.824.000,00	5.102.000,00
20	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000,00	10.824.000,00
21	JAKARTA	MATARAM	5.316.000,00	3.230.000,00
22	JAKARTA	MEDAN	7.252.000,00	3.808.000,00
23	JAKARTA	PADANG	5.530.000,00	2.952.000,00
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000,00	2.984.000,00
25	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000,00	2.268.000,00
26	JAKARTA	PALU	9.348.000,00	5.113.000,00
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000,00	2.139.000,00
28	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000,00	3.016.000,00
29	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000,00	2.781.000,00
30	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000,00	2.182.000,00
31	JAKARTA	SOLO	3.861.000,00	2.342.000,00
32	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000,00	2.674.000,00
33	JAKARTA	TERNATE	10.001.000,00	6.664.000,00
34	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000,00	7.487.000,00
35	AMBON	DENPASAR	8.054.000,00	4.471.000,00
36	AMBON	JAYAPURA	7.434.000,00	4.161.000,00
37	AMBON	KENDARI	4.824.000,00	2.856.000,00
38	AMBON	MAKASSAR	6.022.000,00	3.455.000,00
39	AMBON	MANOKWARI	5.177.000,00	3.027.000,00
40	AMBON	PALU	6.140.000,00	3.508.000,00
41	AMBON	SORONG	3.637.000,00	2.257.000,00
42	AMBON	SURABAYA	8.803.000,00	4.845.000,00
43	AMBON	TERNATE	4.022.000,00	2.449.000,00
44	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	12.739.000,00	6.749.000,00
45	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000,00	5.305.000,00
46	BALIKPAPAN	DENPASAR	10.739.000,00	5.648.000,00
47	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000,00	10.086.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (PP)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
48	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	9.669.000,00	4.749.000,00
49	BALIKPAPAN	MAKASSAR	12.664.000,00	6.150.000,00
50	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000,00	7.295.000,00
51	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000,00	6.140.000,00
52	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000,00	5.369.000,00
53	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000,00	4.749.000,00
54	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10.996.000,00	5.423.000,00
55	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000,00	4.674.000,00
56	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000,00	4.813.000,00
57	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000,00	5.113.000,00
58	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000,00	9.445.000,00
59	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000,00	6.279.000,00
60	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000,00	10.717.000,00
61	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	9.765.000,00	5.380.000,00
62	BANDA ACEH	MAKASSAR	12.760.000,00	6.781.000,00
63	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000,00	7.926.000,00
64	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000,00	5.840.000,00
65	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000,00	5.305.000,00
66	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000,00	5.444.000,00
67	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000,00	5.744.000,00
68	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000,00	10.076.000,00
69	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000,00	4.129.000,00
70	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000,00	4.760.000,00
71	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000,00	3.412.000,00
72	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000,00	3.316.000,00
73	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000,00	7.487.000,00
74	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000,00	3.647.000,00
75	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000,00	8.097.000,00
76	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	5.155.000,00	2.760.000,00
77	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000,00	4.482.000,00
78	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	8.161.000,00	4.161.000,00
79	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000,00	3.134.000,00
80	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000,00	5.305.000,00
81	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000,00	3.626.000,00
82	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000,00	4.150.000,00
83	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000,00	3.380.000,00
84	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000,00	3.401.000,00
85	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000,00	2.760.000,00
86	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000,00	3.433.000,00
87	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000,00	3.220.000,00
88	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000,00	2.685.000,00
89	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000,00	2.824.000,00
90	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000,00	3.123.000,00
91	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000,00	7.455.000,00
92	BANDUNG	BATAM	6.289.000,00	3.583.000,00
93	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000,00	3.252.000,00
94	BANDUNG	JAKARTA	2.064.000,00	1.476.000,00
95	BANDUNG	JAMBI	5.006.000,00	2.941.000,00
96	BANDUNG	YOGYAKARTA	3.369.000,00	2.129.000,00
97	BANDUNG	PADANG	6.129.000,00	3.508.000,00
98	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000,00	2.631.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (PP)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4.599.000,00	2.738.000,00
100	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000,00	3.701.000,00
101	BANDUNG	SEMARANG	3.027. 000,00	1.957.000,00
102	BANDUNG	SOLO	3.647. 000,00	2.268.000,00
103	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000,00	2.856.000,00
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000,00	2.663.000,00
105	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10.792.000,00	6.022.000,00
106	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000,00	4.578.000,00
107	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000,00	8.749.000,00
108	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000,00	4.920.000,00
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000,00	9.359.000,00
110	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	7.723.000,00	4.022.000,00
111	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000,00	5.412.000,00
112	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000,00	4.642.000,00
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000,00	4.022.000,00
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000,00	4.696.000,00
115	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000,00	3.958.000,00
116	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000,00	4.097.000,00
117	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942. 000,00	4.385.000,00
118	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000,00	8.717.000,00
119	BATAM	BANDA ACEH	10.439.000,00	5.936.000,00
120	BATAM	DENPASAR	8.450.000,00	4.824.000,00
121	BATAM	JAYAPURA	16.782.000,00	9.263.000,00
122	BATAM	YOGYAKARTA	7.370.000,00	3.936.000,00
123	BATAM	MAKASSAR	10.375.000,00	5.337.000,00
124	BATAM	MANADO	13.413.000,00	6.482.000,00
125	BATAM	MEDAN	10.193.000,00	5.316.000,00
126	BATAM	PADANG	8.653.000,00	4.546.000,00
127	BATAM	PALEMBANG	7.145.000,00	3.936.000,00
128	BATAM	PEKANBARU	8.707.000,00	4.599.000,00
129	BATAM	PONTIANAK	7.594.000,00	4.396.000,00
130	BATAM	SEMARANG	7.145.000,00	3.861.000,00
131	BATAM	SOLO	7.145.000,00	4.000.000,00
132	BATAM	SURABAYA	8.600.000,00	4.300.000,00
133	BATAM	TIMIKA	16.119.000,00	8.621.000,00
134	BENGGULU	PALEMBANG	2.899.000,00	1.893.000,00
135	BIAK	BALIKPAPAN	18.622.000,00	9.477.000,00
136	BIAK	BANDA ACEH	18.718.000,00	10.108.000,00
137	BIAK	BATAM	16.333.000,00	8.664.000,00
138	BIAK	DENPASAR	16.729.000,00	8.995.000,00
139	BIAK	JAYAPURA	3.615.000,00	2.321.000,00
140	BIAK	YOGYAKARTA	15.648.000,00	8.108.000,00
141	BIAK	MANADO	11.734.000,00	6.353.000,00
142	BIAK	MEDAN	18.472.000,00	9.498.000,00
143	BIAK	PADANG	16.932.000,00	8.728.000,00
144	BIAK	PALEMBANG	15.424.000,00	8.108.000,00
145	BIAK	PEKANBARU	16.985.000,00	8.781.000,00
146	BIAK	PONTIANAK	15.873.000,00	8.568.000,00
147	BIAK	SURABAYA	12.782.000,00	7.081.000,00
148	BIAK	TIMIKA	5.808.000,00	3.444.000,00
149	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000,00	6.845.000,00
150	DENPASAR	KUPANG	5.091.000,00	2.952.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (PP)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
151	DENPASAR	MAKASSAR	4.182.000,00	2.631.000,00
152	DENPASAR	MANADO	7.851.000,00	4.278.000,00
153	DENPASAR	MATARAM	1.840.000,00	1.390.000,00
154	DENPASAR	MEDAN	10.589.000,00	5.658.000,00
155	DENPASAR	PADANG	9.049.000,00	4.888.000,00
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000,00	4.909.000,00
157	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000,00	4.278.000,00
158	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000,00	4.942.000,00
159	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000,00	4.738.000,00
160	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000,00	6.129.000,00
161	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000,00	4.407.000,00
162	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000,00	4.193.000,00
163	JAMBI	DENPASAR	7.733.000,00	4.439.000,00
164	JAMBI	YOGYAKARTA	6.653.000,00	3.551.000,00
165	JAMBI	KUPANG	11.434.000,00	6.075.000,00
166	JAMBI	MAKASSAR	9.659.000,00	4.952.000,00
167	JAMBI	MALANG	7.091.000,00	3.925.000,00
168	JAMBI	MANADO	12.707.000,00	6.097.000,00
169	JAMBI	PALANGKARAYA	7.444.000,00	4.193.000,00
170	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000,00	4.011.000,00
171	JAMBI	SEMARANG	6.428.000,00	3.476.000,00
172	JAMBI	SOLO	6.428.000,00	3.615.000,00
173	JAMBI	SURABAYA	7.883.000,00	3.915.000,00
174	JAYAPURA	YOGYAKARTA	13.274.000,00	7.690.000,00
175	JAYAPURA	MANADO	22.109.000,00	11.263.000,00
176	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000,00	10.097.000,00
177	JAYAPURA	PADANG	17.381.000,00	9.327.000,00
178	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000,00	8.717.000,00
179	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000,00	9.380.000,00
180	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000,00	9.177.000,00
181	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000,00	2.289.000,00
182	YOGYAKARTA	DENPASAR	3.861.000,00	2.481.000,00
183	YOGYAKARTA	MAKASSAR	6.525.000,00	3.893.000,00
184	YOGYAKARTA	MANADO	10.536.000,00	5.722.000,00
185	YOGYAKARTA	MEDAN	9.519.000,00	4.770.000,00
186	YOGYAKARTA	PADANG	7.969.000,00	4.000.000,00
187	YOGYAKARTA	PALEMBANG	6.460.000,00	3.380.000,00
188	YOGYAKARTA	PEKANBARU	8.022.000,00	4.054.000,00
189	YOGYAKARTA	PONTIANAK	6.910.000,00	3.840.000,00
190	YOGYAKARTA	TIMIKA	11.894.000,00	7.038.000,00
191	KENDARI	BANDA ACEH	12.953.000,00	7.102.000,00
192	KENDARI	BATAM	10.568.000,00	5.658.000,00
193	KENDARI	DENPASAR	5.455.000,00	3.273.000,00
194	KENDARI	YOGYAKARTA	8.129.000,00	4.706.000,00
195	KENDARI	PADANG	11.167.000,00	5.722.000,00
196	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000,00	5.102.000,00
197	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000,00	5.776.000,00
198	KENDARI	SEMARANG	9.659.000,00	5.027.000,00
199	KENDARI	SOLO	9.659.000,00	5.166.000,00
200	KENDARI	SURABAYA	11.103.000,00	5.466.000,00
201	KENDARI	TIMIKA	18.633.000,00	9.798.000,00
202	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000,00	8.108.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (PP)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
203	KUPANG	YOGYAKARTA	7.348.000,00	4.182.000,00
204	KUPANG	MAKASSAR	7.637.000,00	4.311.000,00
205	KUPANG	MANADO	11.648.000,00	6.140.000,00
206	KUPANG	SURABAYA	6.749.000,00	3.722.000,00
207	MAKASSAR	BIAK	8.493.000,00	4.931.000,00
208	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000,00	5.787.000,00
209	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000,00	1.786.000,00
210	MAKASSAR	MANADO	5.327.000,00	2.909.000,00
211	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000,00	6.567.000,00
212	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000,00	5.134.000,00
213	MALANG	BANDA ACEH	10.204.000,00	5.765.000,00
214	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000,00	4.407.000,00
215	MALANG	BATAM	7.819.000,00	4.311.000,00
216	MALANG	BIAK	16.087.000,00	8.482.000,00
217	MALANG	JAYAPURA	16.536.000,00	9.092.000,00
218	MALANG	KENDARI	10.322.000,00	5.487.000,00
219	MALANG	MAKASSAR	10.129.000,00	5.166.000,00
220	MALANG	MANADO	13.167.000,00	6.311.000,00
221	MALANG	MEDAN	9.958.000,00	5.145.000,00
222	MALANG	PADANG	8.418.000,00	4.385.000,00
223	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000,00	4.407.000,00
224	MALANG	PALEMBANG	6.899.000,00	3.765.000,00
225	MALANG	PEKANBARU	8.461.000,00	4.439.000,00
226	MALANG	TIMIKA	15.873.000,00	8.461.000,00
227	MANADO	MEDAN	15.552.000,00	7.316.000,00
228	MANADO	PADANG	14.012.000,00	6.546.000,00
229	MANADO	PALEMBANG	12.504.000,00	5.926.000,00
230	MANADO	PEKANBARU	14.055.000,00	6.599.000,00
231	MANADO	PONTIANAK	12.953.000,00	6.396.000,00
232	MANADO	SEMARANG	12.504.000,00	5.851.000,00
233	MANADO	SOLO	12.504.000,00	5.990.000,00
234	MANADO	SURABAYA	9.937.000,00	5.262.000,00
235	MANADO	TIMIKA	16.183.000,00	8.995.000,00
236	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000,00	5.615.000,00
237	MATARAM	BANDA ACEH	10.846.000,00	6.246.000,00
238	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000,00	4.888.000,00
239	MATARAM	BATAM	8.461.000,00	4.803.000,00
240	MATARAM	BIAK	11.552.000,00	6.546.000,00
241	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000,00	7.327.000,00
242	MATARAM	YOGYAKARTA	4.417.000,00	2.781.000,00
243	MATARAM	MAKASSAR	4.717.000,00	2.909.000,00
244	MATARAM	MANADO	8.717.000,00	4.738.000,00
245	MATARAM	MEDAN	10.600.000,00	5.637.000,00
246	MATARAM	PADANG	9.060.000,00	4.867.000,00
247	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000,00	4.246.000,00
248	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000,00	4.909.000,00
249	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000,00	4.706.000,00
250	MATARAM	SURABAYA	3.829.000,00	2.321.000,00
251	MEDAN	BANDA ACEH	3.466.000,00	2.193.000,00
252	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000,00	6.172.000,00
253	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000,00	5.230.000,00
254	MEDAN	SEMARANG	9.284.000,00	4.696.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (PP)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
255	MEDAN	SOLO	9.284.000,00	4.835.000,00
256	MEDAN	SURABAYA	10.739.000,00	5.134.000,00
257	MEDAN	TIMIKA	18.258.000,00	9.455.000,00
258	PADANG	MAKASSAR	10.974.000,00	5.402.000,00
259	PADANG	PONTIANAK	8.193.000,00	4.460.000,00
260	PADANG	SEMARANG	7.744.000,00	3.925.000,00
261	PADANG	SOLO	7.744.000,00	4.065.000,00
262	PADANG	SURABAYA	9.199.000,00	4.364.000,00
263	PADANG	TIMIKA	16.718.000,00	8.685.000,00
264	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000,00	6.022.000,00
265	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000,00	4.578.000,00
266	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	7.477.000,00	4.022.000,00
267	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000,00	4.888.000,00
268	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000,00	5.412.000,00
269	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000,00	4.642.000,00
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000,00	4.022.000,00
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000,00	4.696.000,00
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000,00	3.947.000,00
273	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000,00	4.086.000,00
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000,00	4.385.000,00
275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000,00	5.220.000,00
276	PALEMBANG	MAKASSAR	9.466.000,00	4.781.000,00
277	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000,00	3.840.000,00
278	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000,00	3.305.000,00
279	PALEMBANG	SOLO	6.236.000,00	3.444.000,00
280	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000,00	3.744.000,00
281	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000,00	8.076.000,00
282	PALU	MAKASSAR	4.268.000,00	2.578.000,00
283	PALU	POSO	1.957.000,00	1.423.000,00
284	PALU	SORONG	6.878.000,00	3.883.000,00
285	PALU	SURABAYA	6.878.000,00	3.883.000,00
286	PALU	TOLI-TOLI	2.941.000,00	1.915.000,00
287	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	9.038.000,00	4.631.000,00
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000,00	3.915.000,00
289	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000,00	3.818.000,00
290	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	6.065.000,00	3.262.000,00
291	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	9.060.000,00	4.663.000,00
292	PANGKAL PINANG	MANADO	12.097.000,00	5.808.000,00
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	8.888.000,00	4.653.000,00
294	PANGKAL PINANG	PADANG	7.337.000,00	3.883.000,00
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5.829.000,00	3.262.000,00
296	PANG KAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000,00	3.936.000,00
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6.279.000,00	3.733.000,00
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.829.000,00	3.187.000,00
299	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.000,00	3.326.000,00
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000,00	3.626.000,00
301	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000,00	4.514.000,00
302	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000,00	3.979.000,00
303	PEKANBARU	SOLO	7.797.000,00	4.118.000,00
304	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000,00	4.407.000,00
305	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000,00	8.739.000,00
306	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000,00	5.241.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (PP)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
307	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000,00	3.765.000,00
308	PONTIANAK	SOLO	6.685.000,00	3.904.000,00
309	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000,00	4.204.000,00
310	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000,00	8.535.000,00
311	SEMARANG	MAKASSAR	9.466.000,00	4.706.000,00
312	SOLO	MAKASSAR	9.466.000,00	4.845.000,00
313	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000,00	1.979.000,00
314	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000,00	7.231.000,00
315	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000,00	3.433.000,00
316	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000,00	6.589.000,00

Penjelasan:

- 1) Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
- 2) Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.1.5.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Perjalanan dinas selain menggunakan moda pesawat juga dapat menggunakan moda transportasi lainnya seperti Kapal Laut/Kereta Api/Bus dengan pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil) dilengkapi bukti pengeluaran riil.

Fasilitas transportasi bagi pelaksana perjalanan dinas diklasifikasikan sebagai berikut:

NO.	PELAKSANA PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/ BUS	LAINNYA
1	Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota Komisi	Bisnis	VIP/ kelas IA	Eksekutif	Sesuai kenyataan
2	Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang setara	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif	Sesuai kenyataan
3	Pejabat Eselon III, Eselon IV, PNS Golongan IV/III/ II/I	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Sesuai kenyataan
4	Non-ASN atau Pihak lain	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Sesuai kenyataan

- e. Ketentuan Sub Bab 2.1.5.4 Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri diubah, sebagai berikut:

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

- a. keberangkatan
 - 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
- b. kepulangan
 - 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal;atau
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.1.5.4.

Tabel 2.1.5.4. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Orang/Kali	123.000,00
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	232.000,00
3.	RIAU	Orang/Kali	94.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	137.000,00
5.	JAMBI	Orang/Kali	147.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	128.000,00
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	167.000,00
9.	BENGKULU	Orang/Kali	109.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	90.000,00
11.	BANTEN	Orang/Kali	446.000,00
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	166.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	256.000,00
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	75.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	118.000,00
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	194.000,00
17.	BALI	Orang/Kali	159.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000,00

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	108.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/ Kali	135.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/ Kali	111.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/ Kali	150.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/ Kali	450.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	102.000,00
25.	SULAWESI UTARA	Orang/ Kali	138.000,00
26.	GORONTALO	Orang/ Kali	240.000,00
27.	SULAWESI BARAT	Orang/ Kali	313.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/ Kali	145.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/ Kali	165.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/ Kali	171.000,00
31.	MALUKU	Orang/Kali	240.000,00
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000,00
33.	PAPUA	Orang/Kali	431.000,00
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	182.000,00

Penjelasan:

- 1) Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
- 2) Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

f. Ketentuan Sub Bab 2.1.5.5 Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang Sama (One Way) diubah, sebagai berikut:

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ACEH			
1	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	275.000,00
2	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	298.000,00
3	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	183.000,00
4	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	238.000,00
5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	325.000,00
6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	420.000,00
7	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	315.000,00
8	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	293.000,00
9	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	460.000,00
10	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	289.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	270.000,00
12	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	278.000,00
13	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	220.000,00
14	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	370.000,00
15	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	275.000,00
16	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	190.000,00
17	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	205.000,00
18	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	301.000,00
19	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	240.000,00
20	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	400.000,00
	SUMATERA UTARA			
21	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	259.000,00
22	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	225.000,00
23	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	270.000,00
24	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	186.000,00
25	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	300.000,00
26	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	200.000,00
27	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	287.000,00
28	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	360.000,00
29	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	300.000,00
30	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	186.000,00
31	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	420.000,00
32	Medari	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	420.000,00
33	Medari	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	420.000,00
34	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	300.000,00
35	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	330.000,00
36	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	200.000,00
37	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	264.000,00
38	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	328.000,00
39	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	345.000,00
40	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	330.000,00
41	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	300.000,00
42	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	180.000,00
43	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	225.000,00
44	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	345.000,00
45	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	285.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
46	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	203.000,00
	RIAU			
47	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	380.000,00
48	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	315.000,00
49	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	200.000,00
50	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	300.000,00
51	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	225.000,00
52	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	350.000,00
53	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	322.000,00
54	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	350.000,00
55	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	400.000,00
	KEPULAUAN RIAU			
56	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	185.000,00
	JAMBI			
57	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	175.000,00
58	Jambi	Kab. Btingo	Orang/Kali	270.000,00
59	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	325.000,00
60	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	260.000,00
61	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	170.000,00
62	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	241.000,00
63	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	225.000,00
64	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	190.000,00
65	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	250.000,00
66	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	308.000,00
	SUMATERA BARAT			
67	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	225.000,00
68	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	250.000,00
69	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	225.000,00
70	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	205.000,00
71	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	250.000,00
72	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	250.000,00
73	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	205.000,00
74	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	225.000,00
75	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	210.000,00
76	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	250.000,00
77	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	220.000,00
78	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	215.000,00
79	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	210.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
80	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	200.000,00
81	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	225.000,00
82	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	215.000,00
83	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	210.000,00
	SUMATERA SELATAN			
84	Palembang	Kab Banyuasin	Orang/Kali	203.000,00
85	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	315.000,00
86	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	250.000,00
87	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	235.000,00
88	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	235.000,00
89	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	320.000,00
90	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	325.000,00
91	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	205.000,00
92	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	205.000,00
93	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	248.000,00
94	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	250.000,00
95	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	245.000,00
96	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	265.000,00
97	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	290.000,00
98	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	280.000,00
99	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	205.000,00
	LAMPUNG			
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	270.000,00
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	234.000,00
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	246.000,00
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	246.000,00
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	252.000,00
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	276.000,00
106	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	216.000,00
107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	200.000,00
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	222.000,00
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	240.000,00
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	252.000,00
111	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	267.000,00
112	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	270.000,00
113	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	234.000,00
	BENGKULU			

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	344.000,00
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	232.000,00
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	313.000,00
117	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	385.000,00
118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	298.000,00
119	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	375.000,00
120	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	423.000,00
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	313.000,00
122	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	282.000,00
	BANGKA BELITUNG			
123	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	250.000,00
124	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	275.000,00
125	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	275.000,00
126	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	250.000,00
	BANTEN			
127	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	208.000,00
128	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	138.000,00
129	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	160.000,00
130	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	254.000,00
131	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	160.000,00
132	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	313.000,00
133	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	347.000,00
	JAWA BARAT			
134	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	183.000,00
135	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	275.000,00
136	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	265.000,00
137	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	185.000,00
138	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	245.000,00
139	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	215.000,00
140	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	280.000,00
141	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	243.000,00
142	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	275.000,00
143	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	248.000,00
144	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	275.000,00
145	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	235.000,00
146	Bandung	Kab. Pangadaran	Orang/Kali	283.000,00
147	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	218.000,00
148	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	208.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
149	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	245.000,00
150	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	230.000,00
151	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000,00
152	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	283.000,00
153	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	265.000,00
154	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	285.000,00
155	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	168.000,00
156	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	270.000,00
157	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	275.000,00
158	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	226.000,00
159	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000,00
	JAWA TENGAH			
160	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	260.000,00
161	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	257.000,00
162	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	240.000,00
163	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	270.000,00
164	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	240.000,00
165	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	263.000,00
166	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	280.000,00
167	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	230.000,00
168	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	235.000,00
169	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	240.000,00
170	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	250.000,00
171	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	260.000,00
172	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	230.000,00
173	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	250.000,00
174	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	235.000,00
175	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	240.000,00
176	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	240.000,00
177	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	245.000,00
178	Semarang	Kab. Pemasang	Orang/Kali	250.000,00
179	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	270.000,00
180	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	250.000,00
181	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	250.000,00
182	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	230.000,00
183	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	250.000,00
184	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	250.000,00
185	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	260.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
186	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	240.000,00
187	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	250.000,00
188	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	250.000,00
189	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	240.000,00
190	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	245.000,00
191	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	235.000,00
192	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	245.000,00
193	Semaran	Kota Tegal	Orang/Kali	260.000,00
	D.I. YOGYAKARTA			
194	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	250.000,00
195	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	350.000,00
196	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	350.000,00
197	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	200.000,00
	JAWA TIMUR			
198	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	225.000,00
199	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	285.000,00
200	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	255.000,00
201	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	225.000,00
202	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	225.000,00
203	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	225.000,00
204	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	261.000,00
205	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	235.000,00
206	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	235.000,00
207	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	225.000,00
208	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	261.000,00
209	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	245.000,00
210	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	253.000,00
211	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	228.000,00
212	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	225.000,00
213	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	245.000,00
214	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	253.000,00
215	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	285.000,00
216	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	243.000,00
217	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	228.000,00
218	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	255.000,00
219	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	228.000,00
220	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	235.000,00
221	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	240.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
222	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	255.000,00
223	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	255.000,00
224	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	245.000,00
225	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	245.000,00
226	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	245.000,00
227	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	242.000,00
228	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	255.000,00
229	Surabaya	Kota Pasuruan	Orang/Kali	225.000,00
230	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	235.000,00
231	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	245.000,00
232	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	228.000,00
233	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	225.000,00
234	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	228.000,00
	BALI			
235	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	188.000,00
236	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	225.000,00
237	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	265.000,00
238	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	225.000,00
239	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	270.000,00
240	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	263.000,00
241	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	225.000,00
	NUSA TENGGARA BARAT			
242	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	325.000,00
243	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	450.000,00
244	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	350.000,00
	NUSA TENGGARA TIMUR			
245	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	325.000,00
246	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	175.000,00
247	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	218.000,00
248	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	275.000,00
	KALIMANTAN BARAT			
249	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	270.000,00
250	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	550.000,00
251	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	550.000,00
252	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	550.000,00
253	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	185.000,00
254	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	270.000,00
255	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	430.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
256	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	230.000,00
257	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	300.000,00
258	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	303.000,00
239	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	343.000,00
260	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	392.000,00
261	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	257.000,00
	KALIMANTAN TENGAH			
262	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	290.000,00
263	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	333.000,00
264	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	425.000,00
265	PalangRaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	300.000,00
266	PalangRaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	275.000,00
267	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	250.000,00
268	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	425.000,00
269	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	300.000,00
270	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	525.000,00
271	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	448.000,00
272	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	250.000,00
273	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	328.000,00
274	Pnangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	525.000,00
	KALIMANTAN SELATAN			
275	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	230.000,00
276	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	170.000,00
277	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	200.000,00
278	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	200.000,00
279	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	212.000,00
280	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	218.000,00
281	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	290.000,00
282	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	234.000,00
283	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	300.000,00
284	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	200.000,00
285	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	189.000,00
286	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	225.000,00
	KALIMANTAN TIMUR			
287	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	1.500.000,00
288	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	500.000,00
289	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	1.350.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
290	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	1.650.000,00
291	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	650.000,00
292	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	550.000,00
293	Samamnda	Kota Bontang	Orang/Kali	600.000,00
	SULAWESI UTARA			
294	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	250.000,00
295	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	275.000,00
296	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	250.000,00
297	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	300.000,00
298	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	180.000,00
299	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	180.000,00
300	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	200.000,00
301	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	175.000,00
302	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	175.000,00
303	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	250.000,00
304	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	170.000,00
	GORONTALO			
305	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	400.000,00
306	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	300.000,00
307	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	350.000,00
308	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	650.000,00
	SULAWESI BARAT			
309	Mamuju	Kab. Maene	Orang/Kali	240.000,00
310	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	359.000,00
311	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	200.000,00
312	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	270.000,00
313	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	260.000,00
	SULAWESI SELATAN			
314	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	235.000,00
315	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	210.000,00
316	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	240.000,00
317	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	240.000,00
318	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	250.000,00
319	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	175.000,00
320	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	230.000,00
321	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	350.000,00
322	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	375.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
323	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	365.000,00
324	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	170.000,00
325	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	230.000,00
326	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	230.000,00
327	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	235.000,00
328	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	235.000,00
329	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	190.000,00
330	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	350.000,00
331	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	350.000,00
332	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	230.000,00
333	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	350.000,00
334	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	225.000,00
	SULAWESI TENGAH			
335	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	400.000,00
336	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	472.000,00
337	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	130.000,00
338	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	400.000,00
339	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	400.000,00
340	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	25.000,00
341	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	280.000,00
342	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	219.000,00
343	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	350.000,00
344	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	412.000,00
	SULAWESI TENGGARA			
345	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	355.000,00
346	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	370.000,00
347	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	300.000,00
348	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	425.000,00
349	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	300.000,00
350	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	305.000,00
351	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	300.000,00
	MALUKU UTARA			
352	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	850.000,00
353	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	1.000.000,00
354	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	1.250.000,00
355	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	900.000,00
	PAPUA			
356	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang /Kali	600.000,00
357	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	900.000,00
358	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang /Kali	2.700.000,00
359	Jayapura	Kab. Merauke	Orang/Kali	1.134.000,00
	PAPUA BARAT			
360	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	900.000,00
361	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	750.000,00

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
362	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	2.650.000,00
363	Manokwari	Kota Sorong	Orang/Kali	1.000.000,00

- g. Sub Bab 2.1.5.6 Satuan Biaya Transportasi dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (One Way) diubah, sebagai berikut:

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan biaya transportasi darat dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar (*one way*) terinci sebagaimana Tabel 2.1.5.6.

Tabel 2.1.5.6. Biaya Transportasi dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (One Way)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	284.000,00
2.	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	284.000,00
3.	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	300.000,00
4.	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	300.000,00
5.	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	275.000,00
6.	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	286.000,00
7.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	286.000,00
8.	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	310.000,00
9.	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	428.000,00

Pembiayaan satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya transportasi dari DKI ke kabupaten/kota sekitar sebagaimana tercantum dalam tabel satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar (*one way*), sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

3. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor
Ketentuan Sub Bab 3.1 Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat Atau
Pertemuan Di Luar Kantor pada table 3.1.1.dan 3.1.2 diubah,
sebagai berikut:

Tabel 3.1.1. Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar
Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon I

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY (Rp)	FULLDAY (Rp)	FULLBOARD (Rp)	RESIDENCE (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ACEH	OP	346.000,00	403.000,00	1.075.000,00	749.000,00
2	SUMATERA UTARA	OP	276.000,00	365.000,00	800.000,00	641.000,00
3	RIAU	OP	225.000,00	335.000,00	690.000,00	560.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OP	230.000,00	360.000,00	790.000,00	590.000,00
5	JAMBI	OP	271.000,00	364.000,00	1.008.000,00	635.000,00
6	SUMATERA BARAT	OP	245.000,00	310.000,00	987.000,00	555.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OP	268.000,00	384.000,00	860.000,00	652.000,00
8	LAMPUNG	OP	261.000,00	373.000,00	836.000,00	634.000,00
9	BENGKULU	OP	250.000,00	373.000,00	973.000,00	623.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OP	305.000,00	400.000,00	925.000,00	705.000,00
11	BANTEN	OP	395.000,00	468.000,00	919.000,00	863.000,00
12	JAWA BARAT	OP	426.000,00	530.000,00	1.110.000,00	956.000,00
13	D.K. I. JAKARTA	OP	433.000,00	510.000,00	1.216.000,00	943.000,00
14	JAWA TENGAH	OP	232.000,00	309.000,00	749.000,00	541.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OP	250.000,00	405.000,00	963.000,00	655.000,00
16	JAWA TIMUR	OP	357.000,00	406.000,00	1.784.000,00	763.000,00
17	BALI	OP	375.000,00	490.000,00	1.500.000,00	865.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	368.000,00	530.000,00	1.001.000,00	898.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	308.000,00	388.000,00	1.088.000,00	696.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OP	337.000,00	400.000,00	810.000,00	737.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OP	317.000,00	487.000,00	1.267.000,00	804.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OP	264.000,00	360.000,00	930.000,00	624.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OP	274.000,00	365.000,00	863.000,00	639.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OP	274.000,00	350.000,00	848.000,00	624.000,00
25	SULAWESI UTARA	OP	273.000,00	350.000,00	870.000,00	623.000,00
26	GORONTALO	OP	215.000,00	393.000,00	1.338.000,00	608.000,00
27	SULAWESI BARAT	OP	264.000,00	382.000,00	856.000,00	646.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OP	290.000,00	410.000,00	1.574.000,00	700.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OP	283.000,00	389.000,00	1.013.000,00	672.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OP	237.000,00	350.000,00	800.000,00	587.000,00
31	MALUKU	OP	306.000,00	454.000,00	1.300.000,00	760.000,00
32	MALUKU UTARA	OP	316.000,00	498.000,00	850.000,00	814.000,00
33	PAPUA	OP	318.000,00	536.000,00	1.863.000,00	854.000,00
34	PAPUA BARAT	OP	292.000,00	526.000,00	1.752.000,00	818.000,00

Tabel 3.1.2. Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon II ke bawah

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY (Rp)	FULLDAY (Rp)	FULLBOARD (Rp)	RESIDENCE (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ACEH	OP	300.000,00	330.000,00	772.000,00	630.000,00
2	SUMATERA UTARA	OP	178.000,00	275.000,00	746.000,00	453.000,00
3	RIAU	OP	185.000,00	245.000,00	591.000,00	430.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OP	227.000,00	273.000,00	625.000,00	500.000,00
5	JAMBI	OP	215.000,00	301.000,00	840.000,00	516.000,00
6	SUMATERA BARAT	OP	173.000,00	240.000,00	663.000,00	413.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OP	218.000,00	293.000,00	745.000,00	511.000,00
8	LAMPUNG	OP	216.000,00	270.000,00	640.000,00	486.000,00
9	BENGKULU	OP	214.000,00	284.000,00	912.000,00	498.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OP	299.000,00	385.000,00	804.000,00	684.000,00
11	BANTEN	OP	275.000,00	354.000,00	837.000,00	629.000,00
12	JAWA BARAT	OP	331.000,00	398.000,00	822.000,00	729.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OP	354.000,00	433.000,00	1.197.000,00	787.000,00
14	JAWA TENGAH	OP	191.000,00	263.000,00	675.000,00	454.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OP	210.000,00	310.000,00	750.000,00	520.000,00
16	JAWA TIMUR	OP	338.000,00	395.000,00	700.000,00	500.000,00
17	BALI	OP	330.000,00	441.000,00	1.182.000,00	771.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	280.000,00	420.000,00	764.000,00	700.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	271.000,00	377.000,00	825.000,00	648.000,00
20	KALI MANTAN BARAT	OP	250.000,00	331.000,00	664.000,00	581.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OP	242.000,00	340.000,00	1.031.000,00	582.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OP	194.000,00	295.000,00	734.000,00	489.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OP	207.000,00	302.000,00	750.000,00	509.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OP	207.000,00	302.000,00	750.000,00	509.000,00
25	SULAWESI UTARA	OP	185.000,00	270.000,00	737.000,00	455.000,00
26	GORONTALO	OP	175.000,00	250.000,00	1.299.000,00	425.000,00
27	SULAWESI BARAT	OP	235.000,00	323.000,00	792.000,00	558.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OP	206.000,00	320.000,00	1.127.000,00	526.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OP	234.000,00	385.000,00	738.000,00	619.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OP	195.000,00	295.000,00	688.000,00	490.000,00
31	MALUKU	OP	253.000,00	346.000,00	724.000,00	599.000,00
32	MALUKU UTARA	OP	169.000,00	354.000,00	669.000,00	523.000,00
33	PAPUA	OP	293.000,00	478.000,00	990.000,00	771.000,00
34	PAPUA BARAT	OP	284.000,00	421.000,00	1.120.000,00	705.000,00

4. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

Ketentuan Sub Bab 4 Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas pada tabel 4.1, 4.2, 4.4, dan 4.6 diubah, sebagai berikut:

Tabel 4.1. Kendaraan Dinas Pejabat

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	Unit	702.970.000,00
2.	Pejabat Eselon Ila	Unit	472.468.000,00
3.	Pejabat Eselon Iib	Unit	450.000.000,00

Tabel 4.2. Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (Empat)

NO.	URAIAN	SATUAN	PICK UP (Rp)	MINIBUS (Rp)	DOUBLE GARDAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kendaraan Operasional Kantor/Lapangan Roda 4 (Empat)	Unit	212.608.000,00	313.761.000,00	468.830.000,00

Tabel 4.4. Kendaraan Operasional Bus

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bus Kecil Roda 4	Unit	360.942.000,00
2.	Bus Sedang Roda 6	Unit	718.252.000,00
3.	Bus Besar Roda 6	Unit	1.184.787.000,00

Tabel 4.6. Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 (Dua)

NO.	URAIAN	SATUAN	OPERASIONAL (Rp)	LAPANGAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kendaraan Operasional Roda 2 (Dua)	Unit	30.767.000,00	38.702.000,00

6. Satuan Biaya Pemeliharaan

- a. Ketentuan Sub Bab 6.2 Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas diubah, sebagai berikut:

Tabel 6.2.1. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Walikota/Wakil Walikota/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	Unit/Tahun	41.900.000,00
2.	Sekretaris Daerah	Unit/Tahun	38.610.000,00
3.	Eselon II b	Unit/Tahun	38.610.000,00

Pembiayaan satuan biaya pemeliharaan kendaraan dapat dilaksanakan melebihi besaran satuan biaya pemeliharaan kendaraan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Tabel 6.2.2. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional (dalam ribuan)

NO.	URAIAN	SATUAN	RODA ENAM (Rp)	RODA EMPAT (Rp)	DOUBLE GARDAN (Rp)	RODA TIGA (Rp)	RODA DUA (Rp)	SPEED BOAT (Rp)	PERAHU KARET (Rp)	MOTOR TEMPEL (Rp)	PERAHU/KAPAL KECIL (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Unit/Tahun	37.110	33.600	36.280	15.000	3.650	20.240	2.000	3.000	5.000

Pembiayaan satuan biaya pemeliharaan kendaraan dapat dilaksanakan melebihi besaran satuan biaya pemeliharaan kendaraan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

- b. Ketentuan Sub Bab 6.3 Satuan Biaya Pemeliharaan Peralatan ditambahkan 5 (lima) angka, sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
16.	CBR (<i>California Bearing Ratio</i>)	Unit/Tahun	1.110.000,00
17.	<i>Total Station</i>	Unit/Tahun	1.665.000,00
18.	<i>Digital Theodolite</i>	Unit/Tahun	1.665.000,00
19.	<i>Water Pass</i>	Unit/Tahun	1.665.000,00
20.	<i>Hammer Test</i>	Unit/Tahun	555.000,00

- c. Ketentuan Sub Bab 6.5 Satuan Biaya Kalibrasi ditambahkan 2 (dua) angka, sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
73.	<i>Digital Theodolite</i>	Unit/Tahun	4.440.000,00
74.	<i>Abrasion Machine</i>	Unit/Tahun	4.440.000,00

Plt. WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021